KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya perguruan tinggi untuk semakin otonom, inovatif, produktif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja, perlu adanya integrasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
b. bahwa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu dibuat Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
c. bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasj dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdekan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1321 Tahuun 2021 Tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

KEDUA : Seluruh kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyesuaikan dengan pedoman ini;

KETIGA : Pimpinan fakultas membuat aturan turunan dari pedoman ini dengan menyesuaikan pada kekhasan fakultas dan program studi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2024
Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

Lampiran I
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan di era revolusi industri, kompetensi mahasiswa, baik soft skills maupun hard skills, harus diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi tidak hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat berubah. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru melalui program "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)" yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar Program Studi dan kampusnya.

Kurikulum MBKM memberi peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam dan keterampilan baru melalui kegiatan pembelajaran seperti pertukaran mahasiswa, magang, penelitian, proyek mandiri, kegiatan kewirausahaan, proyek kemanusiaan, asistensi pengajaran di sekolah, dan proyek di desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Mahasiswa juga diberi keleluasaan untuk mengambil mata kuliah di luar jurusannya di universitas yang sama dengan jumlah SKS tertentu. Semua aktivitas ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan memerlukan perjanjian kerja sama jika melibatkan pihak di luar jurusan.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Program Studi dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM dan diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM. Kebijakan MBKM, yang merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirancang untuk mengakomodir mandat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda di luar Program Studinya. Kunci keberhasilan institusi pendidikan tinggi dalam melaksanakan kebijakan ini adalah memiliki kurikulum yang adaptif dan kerja sama antara Program Studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan Program Studi dapat melakukan penyesuaian kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

B. Dasar Hukum

Pedoman teknis implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pembelajarandan Penilaian di perguruan tinggi Keagamaan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada perguruan tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1321 Tahun 2021 tentang Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada perguruan tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi Program Studi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan penyesuaian kurikulum.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu danevaluasi terhadap implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di setiap Program Studi di lingkunganUIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Menjadi acuan bagi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) dalam pengelolaan datakegiatan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

D. Sasaran

Pedoman teknis implementasi MBKM ini ditujukan kepada:

1. Pimpinan Fakultas sebagai pelaksana MBKM.
2. Ketua Program Studi sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM.
3. Dosen pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa.
4. Dosen pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus.
5. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi rancangan kurikulum/struktur program MBKM, konsep, syarat, mekanisme tata kelola, peran, tugas, output, dan pengakuan SKS, serta penjaminan mutu kegiatan MBKM pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II
PERSYARATAN UMUM

Berdasarkan buku panduan MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, Pedoman MBKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021, dan Petunjuk Teknis Implementasi MBKM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2022, berikut ini persyaratan umum yang harus dipenuhi fakultas, Program Studi (prodi), dan mahasiswa untuk melaksanakan kurikulum MBKM.

A. Fakultas dan Program Studi

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Fakultas dan Program Studi dalam rangka implementasi kebijakan MBKM di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Fakultas dan Program Studi telah menyediakan kurikulum MBKM.
2. Fakultas dan Program Studi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum MBKM dengan merujuk pada pedoman teknis implementasi kurikulum MBKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum sesuai arah kebijakan MBKM.
4. Program Studi memiliki mekanisme konversi atau ekuivalensi mata kuliah atau SKS.
5. Program inbound dan outbound lintas perguruan tinggi dilaksanakan sesuai perjanjian kerja sama yangdisepakati oleh mitra dan penyelenggara.
6. Program inbound dan outbound lintas Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan sesuai dengan pedoman implementasi MBKM UIN Jakarta.

B. Mahasiswa

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal sudah menempuh minimal 4 (empat) semester.
2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol).
3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti.
4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua Program Studiasal.
5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program MBKM. Untuk program inbound atau outbound lintas perguruan tinggi dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan orang tua/wali.
6. Melampirkan keterangan penerimaan atau *Letter of Acceptance* (LoA) atau sejenisnya dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.

BAB III
PELAKSANAAN

A. Struktur Program

Struktur Program Perkuliahan MBKM di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas:

1. Program Regular
 a. Mahasiswa menempuh studi (8 semester) di Program Studi sendiri.
 b. Fokus pada pengembangan SKL dan CPL utama Program Studi.
 c. Mahasiswa diberikan kesempatan mengambil **semester antara** untuk penyelesaian studi tepat waktu.

SEMESTER	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	KISARAN BOBOT SKS
I	Dalam prodi	20
II	Dalam prodi	22
III	Dalam prodi	24 (Mhs berprestasi, IPS >3,0)
IV	Dalam prodi	24 (Mhs berprestasi, IPS >3,0)
V	Dalam prodi	20
VI	Dalam prodi	16
VII	Dalam prodi	14
VIII	Dalam prodi	4-6 (Tugas Akhir, Skripsi, dll)

2. Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM:
 a. Mahasiswa menempuh studi 4 (empat) semester di dalam Program Studi.
 b. Mahasiswa menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS di luar Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 c. Mahasiswa menempuh pembelajaran 2 (dua) semester maksimal setara 40 SKS pada:
 1) Program Studi sama di perguruan tinggi berbeda.
 2) Program Studi berbeda di perguruan tinggi berbeda, dan/atau.
 3) lembaga non-perguruan tinggi.
 d. Pengembangan SKL dan CPL utama Program Studi.
 e. Kesempatan untuk pengembangan SKL dan CPL tambahan.
 f. Diberikan kesempatan mengambil semester antara untuk penyelesaian studi tepat waktu

SEMESTER	JALUR BKP MBKM	KISARAN BOBOT SKS
I	Dalam prodi	20
II	Dalam prodi	20
III	Dalam prodi	24 (Mhs berprestasi, IPS >3,0)

SEMESTER	JALUR BKP MBKM	KISARAN BOBOT SKS
IV	Dalam prodi	24 (Mhs berprestasi, IPS >3,0)
V	Lintas prodi di UIN Jakarta	Maksimal setara 20
VI	Lintas prodi atau di luar prodi di luar UIN Jakarta (prodi sama dan/atau prodi beda)	Maksimal 20
VII		Maksimal 20
VIII	Dalam prodi	Tugas Akhir/Skripsi, dll.

Program MBKM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan melalui dua skema pengelolaan:

1. Program Mengirim (Outbound)

Pada Program Outbound, Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengirim mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran di luar Program Studi:

a. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta **mengirim** mahasiswanya menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS pada prodi yang berbeda di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
b. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengirim mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS pada prodi yang sama dan/atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau
c. Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengirim mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS di lembaga non-perguruan tinggi.

2. Program Menerima (Inbound)

Pada Program *Inbound*, Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima mahasiswa prodi lain baik dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun dari perguruan tinggi lain untuk menempuh pembelajaran di Program Studi tersebut.

a. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta **menerima** mahasiswa dari Program Studi lain di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS di Program Studi tersebut.
b. Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima mahasiswa Program Studi dari perguruan tinggi lain untuk menempuh pembelajaran 1 (satu) semester maksimal setara 20 SKS di Program Studi tersebut.

Kedua skema pengelolaan di atas dilaksanakan dalam platform kerja sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Perguruan Tinggi Mitra (PTM) MBKM dan/atau dalam platform kegiatan kementerian/lintas kementerian/lembaga terkait melalui **Permatasari**, **Permata**, atau **Merpati**.

B. Alur Pembelajaran

Gambar 3.1-3.3 menjelaskan alur pelaksanaan hak belajar tiga semester di luar Program Studi dengan pengelompokan 1) Program lintas prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2) Program lintas prodi antar perguruan tinggi, 3) Lembaga non-perguruan tinggi.

1. Program *Inbound/Outbound* lintas prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar 3.1 Alur pelaksanaan hak belajar tiga semester lintas prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Program *Inbound/Outbound* lintas prodi lintas universitas/perguruan tinggi



Gambar 3.2 Alur pelaksanaan hak belajar tiga semester lintas universitas/perguruan tinggi

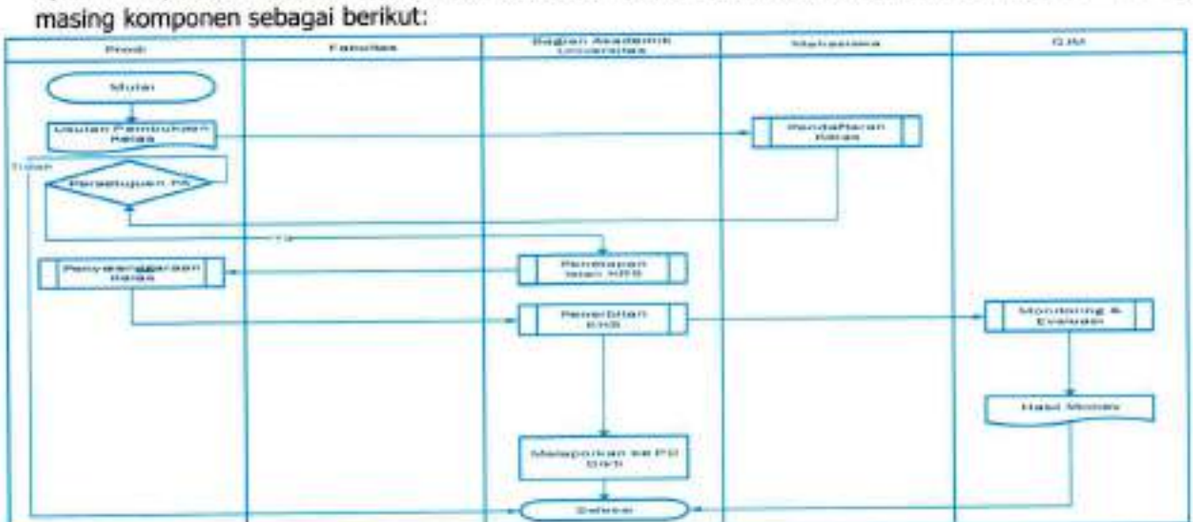
3. Program *Outbound* di Lembaga Non-Perguruan Tinggi



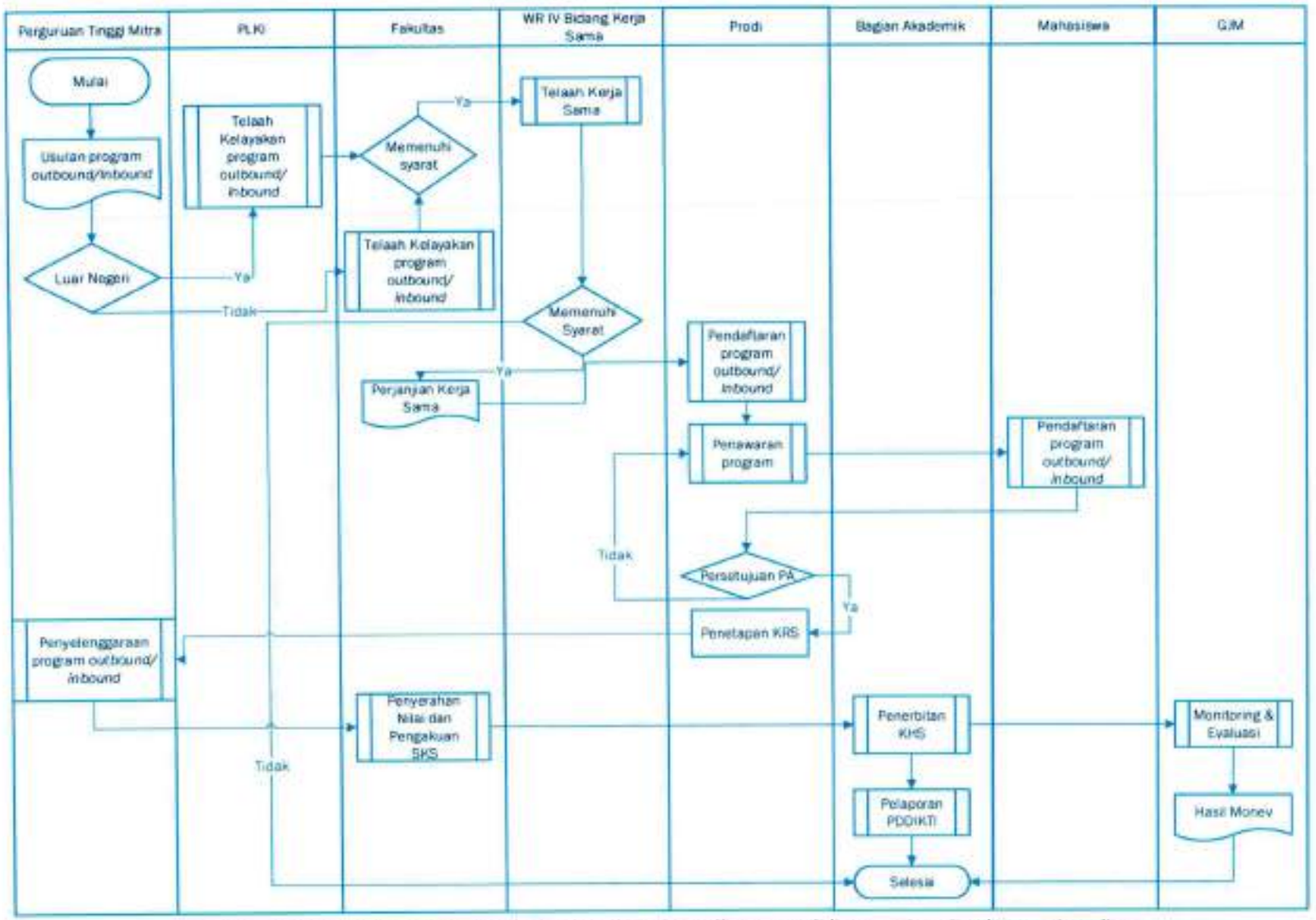
Gambar 3.3 Alur pelaksanaan hak belajar tiga semester di Lembaga Non-Perguruan Tinggi

C. Mekanisme Tata Kelola

Untuk mendukung kesuksesan implementasi MBKM di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seluruh komponen perlu menjalankan perannya dalam tata kelola MBKM sesuai tupoksi masing-masing. Secara umum, alur tata kelola pelaksanaan program inbound dan outbound kurikulum MBKM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditunjukkan pada Gambar 3.4 dan 3.5, dengan rincian tupoksi masing-masing komponen sebagai berikut:



Gambar 3.4 Alur tata kelola program *Inbound/Outbound* lintas prodi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar 3.5 Alur tata kelola program *Inbound/Outbound* lintas prodi lintas universitas/non universitas

1. Universitas

a. Memfasilitasi implementasi kebijakan MBKM terkait Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi seperti diuraikan di atas.
b. Menyusun kebijakan dan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi sesuai arah kebijakan MBKM.
c. Menetapkan penyelenggaraan semester antara untuk mendukung penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu.
d. Melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak yang selaras dengan arah kebijakan MBKM dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerja sama yang relevan.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) yang dikoordinasikan melalui LPM dan GJM masing-masing fakultas.

2. Fakultas

a. Mengadakan kegiatan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum oleh Program Studi sesuai dengan arah kebijakan MBKM.
b. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil oleh mahasiswa Program Studi lain (*Inbound Program*) baik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun dari perguruan tinggi yang berbeda.
c. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil di luar Program Studi (*Outbound Program*) baik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.
d. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil/disetarakan dengan satu atau beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM sesuai penciri fakultas/Program Studi.
e. Menetapkan mekanisme transfer/konversi/ekuivalensi SKS sesuai peraturan yang berlaku.
f. Melaksanakan semester antara baik secara daring maupun luring untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
g. Menetapkan (**dalam bentuk Surat Keputusan)** Dosen Pembimbing MBKM atas usulan Program Studi.
h. Menetapkan (**dalam bentuk Surat Keputusan**) Tim Rekognisi MBKM untuk masing-masing Program Studi.
i. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang sesuai.
j. Memfasilitasi pelaksanaan Monev-in yang dikoordinasikan dengan LPM, UJM, dan GJM di masing-masing fakultas.

3. Program Studi

a. Melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan MBKM.
b. Menyusun penawaran mata kuliah Program Studi yang bisa diambil oleh mahasiswa Program Studi lain (*Inbound Program*) baik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun dari perguruan tinggi yang berbeda dilengkapi dengan:
 1) Nama dan Kode Mata kuliah
 2) Bobot SKS
 3) Deskripsi Kompetensi
 4) Semester
 5) Kuota Mahasiswa
 6) Persyaratan
 7) Dosen Pengampu

 Penawaran dibuat didasarkan kepada analisis ketersediaan SDM, sarpras, dll.
c. Menyusun penawaran mata kuliah Program Studi yang bisa diambil di luar Program Studi (*Outbound Program*) baik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di perguruan tinggi yang berbeda dilengkapi dengan:
 1) Nama dan Kode Mata kuliah
 2) Bobot SKS
 3) Deskripsi Kompetensi
 4) Semester
 5) Persyaratan

Penawaran dibuat berdasarkan analisis relevansi CPL prodi, kompetensi khusus/prioritas prodi, kompetensi tambahan yang dapat memperkuat kompetensi prodi, dll.

d. Menyusun penawaran mata kuliah yang bisa diambil/disetarakan dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dilengkapi dengan:
 1) Nama dan Kode Mata kuliah
 2) Bobot SKS
 3) Deskripsi Kompetensi
 4) Semester
 5) Persyaratan
 6) Mekanisme konversi/ekuivalensi

 Penawaran dibuat berdasarkan analisis BKP MBKM penciri prodi dan relevansinya CPL prodi, kompetensi khusus/prioritas prodi, kompetensi tambahan yang dapat memperkuat kompetensi prodi, dll.
e. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran di luar Program Studi baik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di perguruan tinggi lain, maupun di luar perguruan tinggi, dalam bentuk bimbingan dan konsultasi akademik yang efektif dan efisien.
f. Melakukan komunikasi dengan prodi/lembaga tujuan terkait dengan penawaran mata kuliah, bobot SKS, dan transfer/konversi/ekuivalensi SKS.
g. Membuat penawaran mata kuliah semester antara sesuai kebutuhan baik secara daring maupun luring untuk pemenuhan beban studi sekaligus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk penyelesaian studi tepat waktu.
h. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan Monev-in dikoordinasikan dengan LPM melalui GJM di masing-masing fakultas.

4. Dosen Penasihat Akademik

a. Memberikan bimbingan dan konsultasi akademik khususnya terkait dengan seleksi mata kuliah yang bisa diambil:
 1) Di Program Studi yang berbeda di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
 2) Di Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang lain berdasarkan analisis CPL prodi.
b. Memberikan bimbingan akademik terkait seleksi BKP MBKM di luar perguruan tinggi yang bisa dikonversi/disetarakan sesuai dengan kurikulum prodi yang sedang berlaku termasuk cara dan mekanisme penghitungan bobot SKS dan konversi/ekuivalensi BKP MBKM kepada SKS kurikulum berjalan.

5. Dosen Pembimbing BKP MBKM

a. Memberikan bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di lembaga selain perguruan tinggi.
b. Memberikan persetujuan Proposal BKP MBKM yang diusulkan mahasiswa.
c. Menjalin komunikasi yang efektif dengan lembaga tujuan terkait pelaksanaan BKP MBKM oleh mahasiswa.
d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan MBKM kepada Program Studi.

6. Mahasiswa

a. Merencanakan dan menentukan pilihan mata kuliah atau bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil di luar prodi berkonsultasi dengan dosen Penasihat Akademik dan/atau Dosen Pembimbing MBKM yang ditunjuk.
b. Menyusun Proposal BKP MBKM yang diusulkan (misalnya Magang/Praktik Kerja) dan membahasnya dengan dosen Penasihat Akademik dan/atau dosen Pembimbing MBKM.
c. Melakukan pendaftaran dalam program pembelajaran MBKM di luar Program Studi.
d. Melengkapi persyaratan keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
e. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan serta ketentuan lain terkait dengan program MBKM.
f. Selalu menjaga nama baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam berinteraksi dengan pihak-pihak di luar Program Studi dalam rangka implementasi kebijakan MBKM.

7. Tim Rekognisi

Tim Rekognisi adalah tim yang ditetapkan oleh Dekan untuk setiap Program Studi yang mewakili rumpun keilmuan di prodi tersebut, dengan tugas pokok membantu Program Studi untuk:

a. Menyusun daftar penawaran mata kuliah untuk program *Inbound* dan *Outbound*.
b. Menelaah secara berkala mata kuliah yang ditawarkan pada program *Inbound* dan *Outbond*.
c. Mengidentifikasi BKP MBKM penciri Program Studi.
d. Menyusun daftar mata kuliah yang bisa disetarakan dengan BKP MBKM penciri Program Studi.
e. Memvalidasi transfer nilai mata kuliah dan bobot SKS-nya (bila diperlukan) dari Program Studi tujuan ke Program Studi asal.
f. Melakukan konversi/ekuivalensi BKP MBKM yang dilakukan mahasiswa di luar perguruan tinggi kepada mata kuliah dan SKS-nya di kurikulum berjalan.
g. Memberikan rekognisi nilai dan bobot SKS (konversi/ekuivalensi) BKP MBKM yang dilakukan mahasiswa di luar perguruan tinggi sesuai kurikulum berjalan.
h. Merancang tugas tambahan yang harus dilakukan mahasiswa untuk memenuhi rekognisi nilai dan bobot SKS BKP MBKM sesuai kurikulum berjalan.

8. Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah koordinasi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda):

a. Memastikan kebijakan MBKM dan implementasinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terintegrasi secara sistemik dengan Sistem Informasi Akademik berjalan.
b. Memastikan pembaruan Sistem Informasi Akademik terkait kurikulum berjalan setiap Program Studi sesuai dengan hasil penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum MBKM.
c. Memastikan proses dan hasil pembelajaran melalui jalur BKP MBKM:
 1) Program *Inbound* di UIN Jakarta dan perguruan tinggi yang berbeda
 2) Program *Outbound* di UIN Jakarta dan perguruan tinggi yang berbeda
 3) Program *Outbound* di luar perguruan tinggi terekam dalam Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan Transkrip Nilai akhir mahasiswa dan terintegrasi secara sistemik dengan Sistem Informasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
d. Memastikan Sistem Informasi Akademik yang memungkinkan mekanisme transfer/konversi/ekuivalensi kegiatan MBKM kepada SKS sesuai dengan kurikulum yang berjalan.
e. Menginput dan memastikan mata kuliah atau BKP MBKM yang diambil mahasiswa tercatat pada SKPI mahasiswa.
f. Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengakses hasil kegiatan pembelajaran MBKM secara efektif dan efisien.

9. Institusi Mitra

Institusi/lembaga mitra yang ingin menjalin kerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka MBKM,

a. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Sama kepada pimpinan universitas.
b. Melampirkan draf dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) yang berisi rancangan kegiatan Pertukaran Pelajar dan/atau BKP MBKM lain yang sesuai.
c. Menindaklanjuti MoU/MoA kerja sama dengan SPK teknis di tingkat fakultas, Program Studi, dan/atau unit yang relevan.
d. Melaksanakan program BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU) dan SPK/MOA.

D. Pelaksanaan

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi bagi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Program Studi berbeda di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda.
3. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda,
4. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Sesuai Pasal 15 Ayat 6 Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, proses pembelajaran komponen nomor 3 dan 4 dilaksanakan hanya bagi program sarjana (S-1) dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Jumlah semester dan bobot SKS untuk proses pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa menempuh pembelajaran 1 (satu) semester setara maksimal 20 SKS di luar Program Studi mereka di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mahasiswa menempuh pembelajaran 2 (dua) semester setara maksimal 40 SKS pada:
 a. Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda,
 b. Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau
 c. Lembaga non-perguruan tinggi.

Sedangkan ragam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Program ciri khas prodi (moderasi beragama dan integrasi keilmuan)

2. Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM

Secara umum, penghitungan, konversi dan ekuivalensi SKS untuk setiap BKP MBKM diperguruan tinggi mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan.
2. 1 (satu) SKS pembelajaran di luar kampus disetarakan 45 jam per semester (16 minggu) atau setara sekitar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa melaksanakan kegiatan magang selama satu bulan, maka jam kegiatan di-ekuivalensi dan dikonversi kepada SKS dengan cara berikut:
 a) Magang 1 bulan = 20 hari kerja per hari = 8 jam kegiatan; total dalam 1 bulan setara dengan 160 jam kegiatan atau 9.600 menit kegiatan.
 b) Jumlah total jam kegiatan tersebut dikonversi/disetarakan kepada SKS menjadi: 9.600/2.720 = 3,53. Jadi, mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang selama satu bulan bisa disetarakan dengan bobot kurang lebih 4 SKS.
 c) Contoh lainnya dalam bentuk mata kuliah, Praktikum Biologi Dasar sebanyak 2 SKS dalam 1 semester. Mata kuliah ini dapat diambil pada BKP Penelitian/Riset di BRIN. Jika jam kerja di BRIN 7 jam perhari = 35 jam per minggu = 2100 menit per minggu, maka untuk memenuhi 2 SKS (2 x 2720 menit) per semester, diperlukan waktu magang di BRIN selama kurang lebih 3 minggu.

Dengan acuan penghitungan ini, Program Studi juga bisa menetapkan total bobot SKS untuk BKP MBKM di luar perguruan tinggi sebagai penciri Program Studi dengan bobot maksimal 20 SKS. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap BKP MBKM di luar perguruan tinggi harus bisa direkognisi nilai dan bobot SKS-nya melalui konversi/ekuivalensi kepada kurikulum berjalan.

E. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di UIN SYARIF Hidayatullah Jakarta terdiri dari 1) Pertukaran Mahasiswa, 2) Magang/Praktik Kerja, 3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) Penelitian/Riset, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Studi/Proyek Independen, 8) Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan 9) Program Moderasi Beragama dan Integrasi Keilmuan.

1. Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah nusantara dalam bentuk perolehan angka

kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengalihan dan perolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan pada PT penerima/mitra. Setelah kembali ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta, mahasiswa diwajibkan melanjutkan perkuliahan dengan sistem dalam jaringan (daring/online) selama dua bulan. Ujian akhir dilaksanakan melalui sistem daring PT tujuan. Rekognisi satu SKS adalah 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah), 60 menit kegiatan akademik terstruktur (membuat PR dan penyelesaian tugas-tugas), 60 menit kegiatan akademik mandiri (studi pustaka dan lainnya). Penilaian dilakukan oleh dosenpengampu mata kuliah.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Pertukaran Mahasiswa
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. F. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Transkrip nilai 2. Laporan kegiatan 3. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah di PT tujuan. 2. Informasi nilai mahasiswa dapat dilihat pada transkrip nilai yang diterbitkan oleh PT tujuan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya di PT tujuan.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas

a. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal

Perguruan tinggi

1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound (resiprokal).
3) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

b. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan

1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
2) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
3) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di

perguruan tinggi asalnya.

c. Rekognisi Satuan Kredit Semester

1) Untuk BKP Pertukaran Pelajar berlaku sistem transfer kredit penuh, artinya penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (outbound) sesuai dengan bobot SKS di prodi tujuan.
2) Dalam hal terjadi perbedaan bobot SKS atau sistem penilaian antara prodi Tujuan dan prodi asal, Tim Rekognisi bisa melakukan penyesuaian seperlunya, termasuk di dalamnya opsi pemberian tugas tambahan yang relevan.
3) Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.



Gambar 3.6 Proses Pertukaran Mahasiswa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

2. Magang/Praktik Kerja

Program Magang/Praktik Kerja adalah: program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga mitra perguruan tinggi yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, DU/DI, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (startup), dimana dalam pelaksanaan programnya wajib dibimbing oleh seorang dosen serta pembimbing dari pihak mitra. Rekognisi SKS Program Magang/Praktik Kerja adalah 1 (satu) SKS setara dengan 45.33 Jam.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Magang/Praktik Kerja
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol) 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti; 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Pembimbing/Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua jurusan/ketua prodi asal; 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali; dan 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan *supervisor* program. 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan *supervisor* program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. **Tanggung Jawab perguruan tinggi**

1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

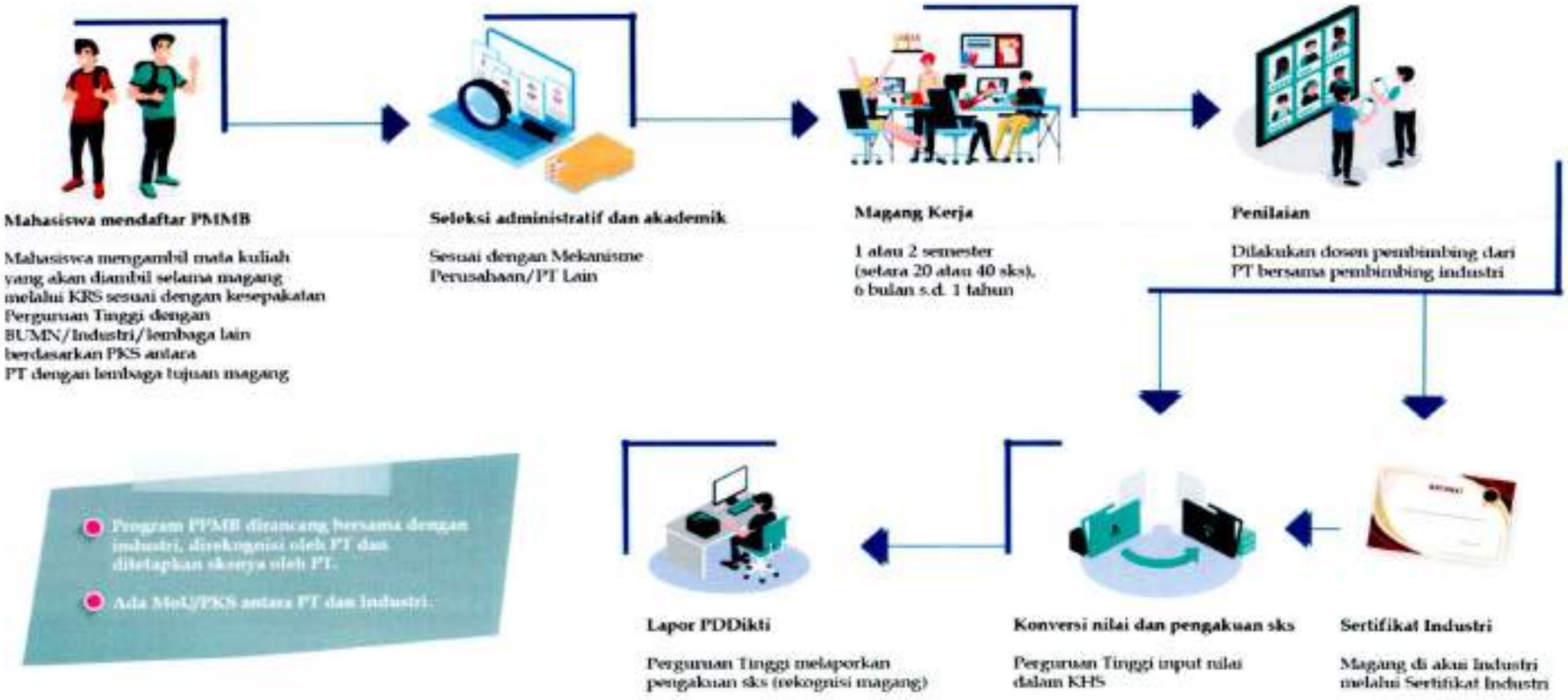
b. **Tanggung Jawab Perusahaan Tempat Magang**

Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) Supervisor

mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. **Rekognisi Satuan Kredit Semester**

Konversi nilai dan bobot SKS dilakukan sesuai dengan penejelasan pada sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM**. Prodi dapat dengan bebas memilih bentuk penyetaraan kegiatan magang yang dilaksanakan selama 6 bulan dengan SKS maksimal 20 SKS.



Gambar 3.7 Proses Magang/Praktik Kerja

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Mengajar di Sekolah)

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

Program ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan tersebut diharmonisasikan dengan program mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kegiatan mahasiswa mengajar diharapkan menjadi solusi kekurangan guru di daerah 3T. Dengan adanya program mahasiswa mengajar diharapkan mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah 3T. Selain itu, program mengajar di sekolah juga disinergikan dengan program membangun desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi, selain membangun desa, mahasiswa dapat sekaligus menjadi guru di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang ada di desa.

Data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia yang kekurangan guru untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa mengajar disediakan oleh universitas/fakultas. Tidak hanya mahasiswa yang mesti terjun langsung, pemerintah daerah dan pihak desa pun boleh mengajukan permintaan mahasiswa untuk datang ke daerah/desa mereka melalui kerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagai prasyarat mengikuti Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa program kependidikan telah lulus mata kuliah *microteaching* atau sejenisnya (penamaan mata kuliah sesuai prodi masing-masing). Bagi mahasiswa non-kependidikan telah mengikuti kegiatan pembekalan setara mata kuliah *Microteaching* yang difasilitasi oleh prodi/jurusan/fakultas/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Telah mengambil mata kuliah *microteaching* (atau sejenisnya). 3. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol) 4. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 5. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 7. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan guru pamong.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2) Data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
3) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

b. Tanggung Jawab Tempat Mengajar

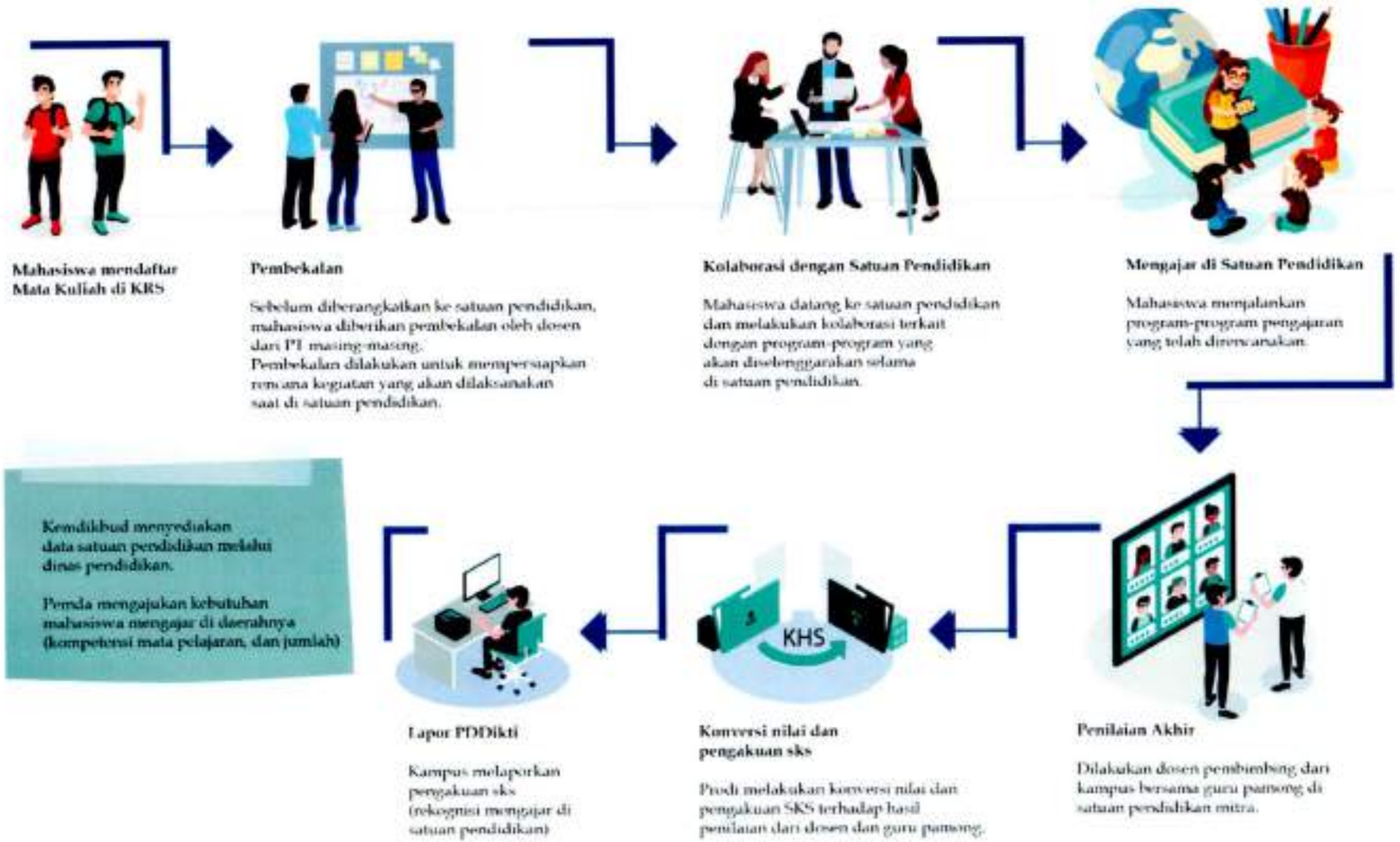
1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama. Memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
2) Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya). Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
3) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Konversi nilai dan bobot SKS dilakukan sesuai dengan penejelasan pada sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM**. Prodi dapat menggunakan contoh rekognisi SKS seperti pada kegiatan **Magang/Praktik Kerja** di atas (penyetaraan bentuk bebas, terstruktur, atau gabungan).

Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan rekognisi SKS. prodi menentukan bobot SKS dengan acuan maksimal 20 SKS, contohnya:

1. *Islamic values*
2. Moral education
3. Moderasi beragama
4. Leadership
5. Kepemimpinan
6. Kolaborasi
7. Berpikir kritis
8. *Problem solving*
9. Kreativitas dan Inovasi
10. Dan lain sebagainya



Gambar 3.8 Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan intelektual untuk memecahkan suatu permasalahansecara akademik, baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/Riset dapat dilakukan untuk lembaga riset, sepertiLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), perguruan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) kementerian dan pemerintah daerah, lembaga donor dan organisasi non pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten, perusahaan, badan dan instansi lainnya. Penelitian/Riset wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Penelitian/Riset
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol) 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. LoA artikel yang dipublikasi (kriteria minimum jurnal ditentukan prodi) 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan *supervisor* program 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan *supervisor* program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab perguruan tinggi

1) Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

b. Tanggung Jawab Lembaga/Laboratorium

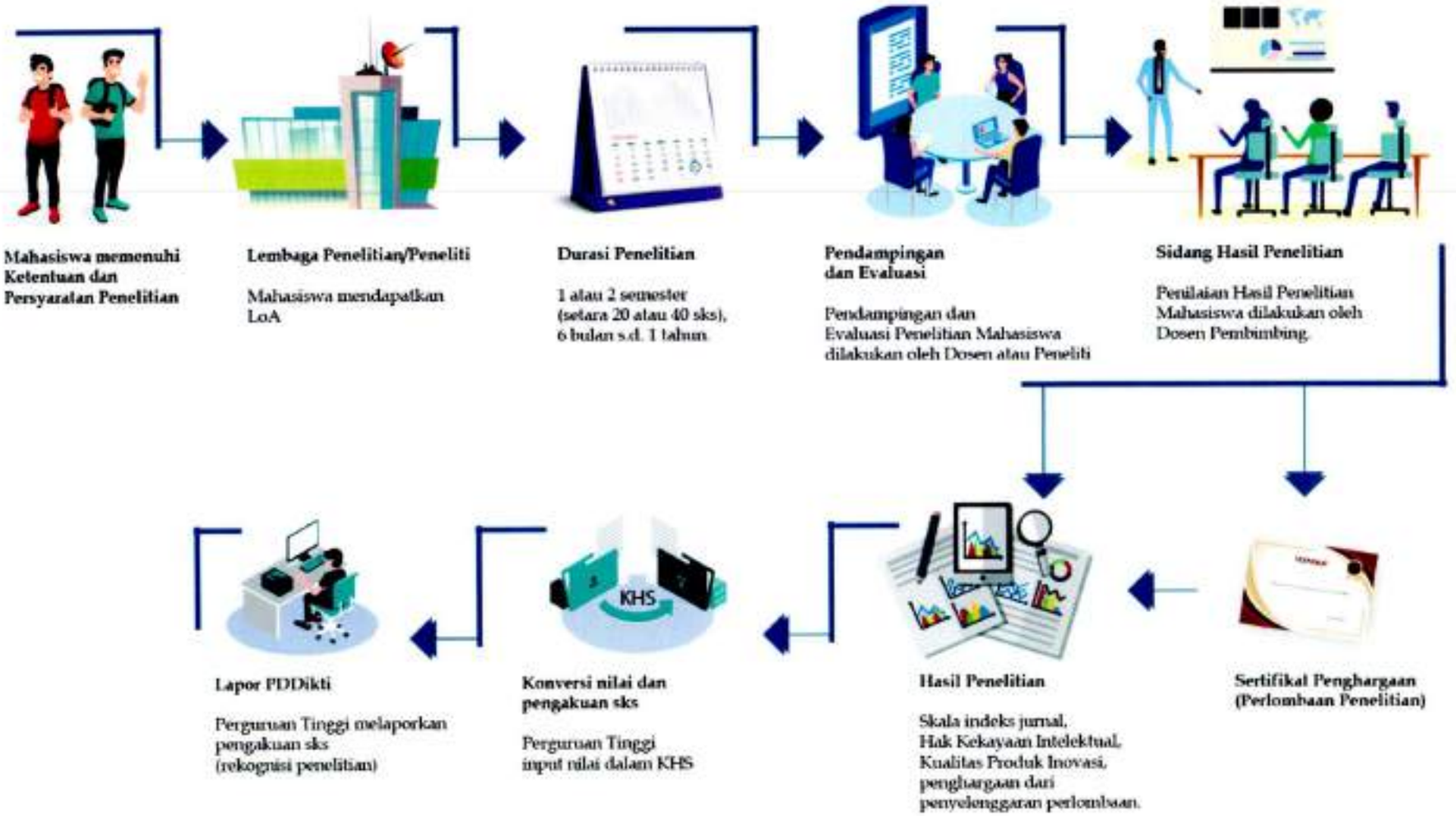
1) Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
2) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/ laboratoriumsesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3) Memberikan peneliti utama dan/atau supervisor kepada mahasiswa yang benar-

benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa.

4) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Rekognisi SKS Penelitian/Riset adalah 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset. Konversi dan rekognisi SKS kegiatan riset dilakukan dengan mengacu pada sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas. Prodi dapat menggunakan contoh rekognisi SKS seperti pada kegiatan **Magang/Praktik Kerja**.



Gambar 3.9 Proses Kegiatan Penelitian/Riset

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat melakukan kegiatan mendalam dan membuat pilot project berbagai proyek kemanuasiaan yang mendukung pembangunan baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Proyek Kemanusiaan berbentuk kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan bersama melalui sebuah kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga, yayasan, atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui untuk Proyek Kemanusiaan adalah ormas, NGO daerah, nasional maupun internasional, misalnya Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, UNESCO, UNICEF, WHO, UNHCR, dan lain-lain. Proyek Kemanusiaan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajardan mentor/coach.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Proyek Kemanusiaan
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal; 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali; dan 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor program 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan mentor program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab perguruan tinggi

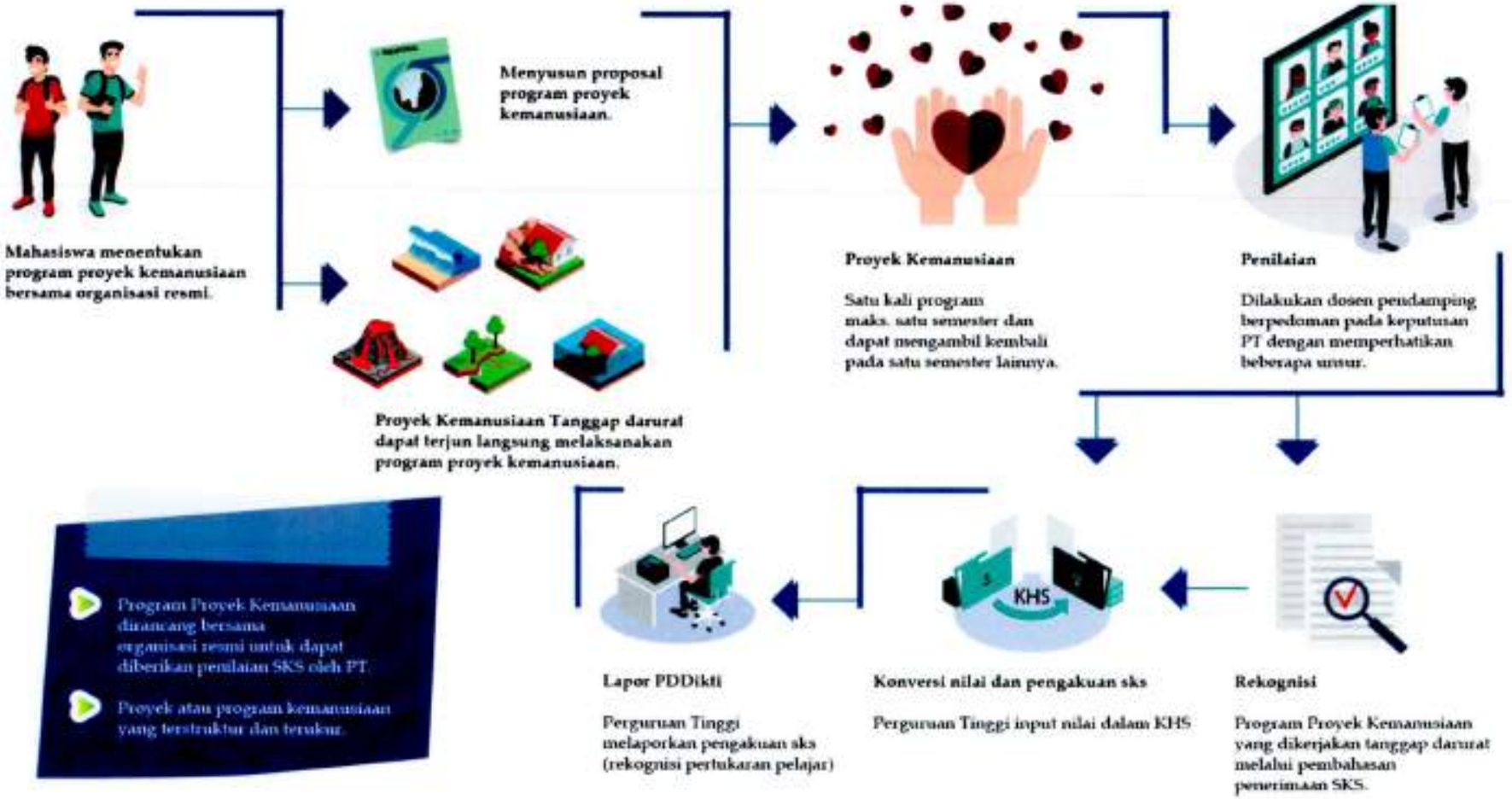
1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
2) Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, perguruan tinggi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan
3) Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
4) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
5) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS

b. Tanggung Jawab Pihak Ketiga

1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
2) Memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
3) Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya).
4) Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Konversi dan rekognisi SKS program Proyek Kemanusiaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas.



Gambar 3.10 Proses Proyek Kemanusiaan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai prasyarat mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib melulusi mata kuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

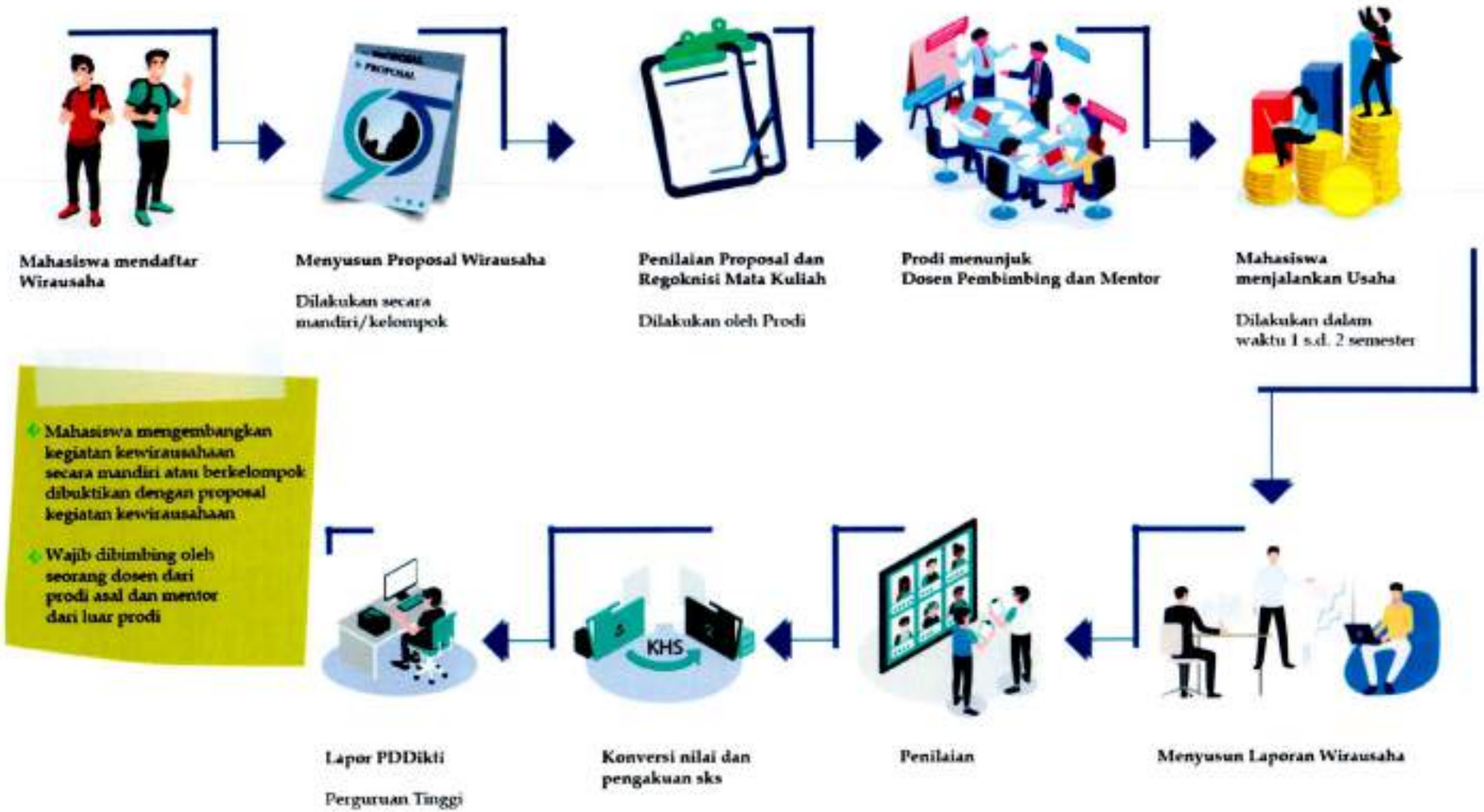
No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Kegiatan Wirausaha
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor program 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan mentor program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab perguruan tinggi

1) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2) Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4) Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5) Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.

b. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Konversi dan rekognisi SKS kegiatan Kewirausahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas.



Gambar 3.11 Proses Kegiatan Kewirausahaan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

7. Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen (PI) adalah program kegiatan pendidikan oleh mahasiswa yang dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain, membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. PI dapat dilaksanakan di dalam lingkungan kampus dan diluar kampus lingkungan kampus seperti pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya. Dalam pelaksanaan PI wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar yang berasal dari kampus. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Rekognisi SKS PI adalah 1 (satu) SKS setara 45 jam per semester (16 minggu). Maksimum PI yang dapat disetarakan dengan rekognisi sebanyak 40 SKS. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan mahasiswa. Beberapa contoh kegiatan program PI sebagai berikut:

1) Mahasiswa membuat proyek desa wisata, mulai dari perencanaannya, survey hingga terwujud desa wisata baru;
2) Mahasiswa membuat proyek pendidikan dan pengajaran di daerah pedesaan tertinggal;
3) Mahasiswa membuat komunitas atau organisasi/lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pendidikan, seperti lembaga kursus dan bimbingan pada warga masyarakat kurang mampu; dan
4) Mahasiswa membuat desa bersih peduli kesehatan.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Studi/Proyek Independen
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor program 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan mentor program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab perguruan tinggi

1) Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa
2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas Program Studi dan lintas fakultas

3) Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
4) Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan.
5) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
6) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

b. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Konversi dan rekognisi SKS kegiatan Studi/Proyek Independen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas.



Gambar 3.12 Proses Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

8. Proyek di Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Proyek di Desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuankreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah Pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM
		Proyek di Desa/KKN Tematik
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat
3	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor program 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan mentor program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

a. Tanggung Jawab perguruan tinggi

1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
5) Memberangkatkan mahasiswa.
6) Dosen pendamping bersama supervisor di desa melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

b. Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Desa, Kementerian, dan Pihak Kerja Sama Lainnya)

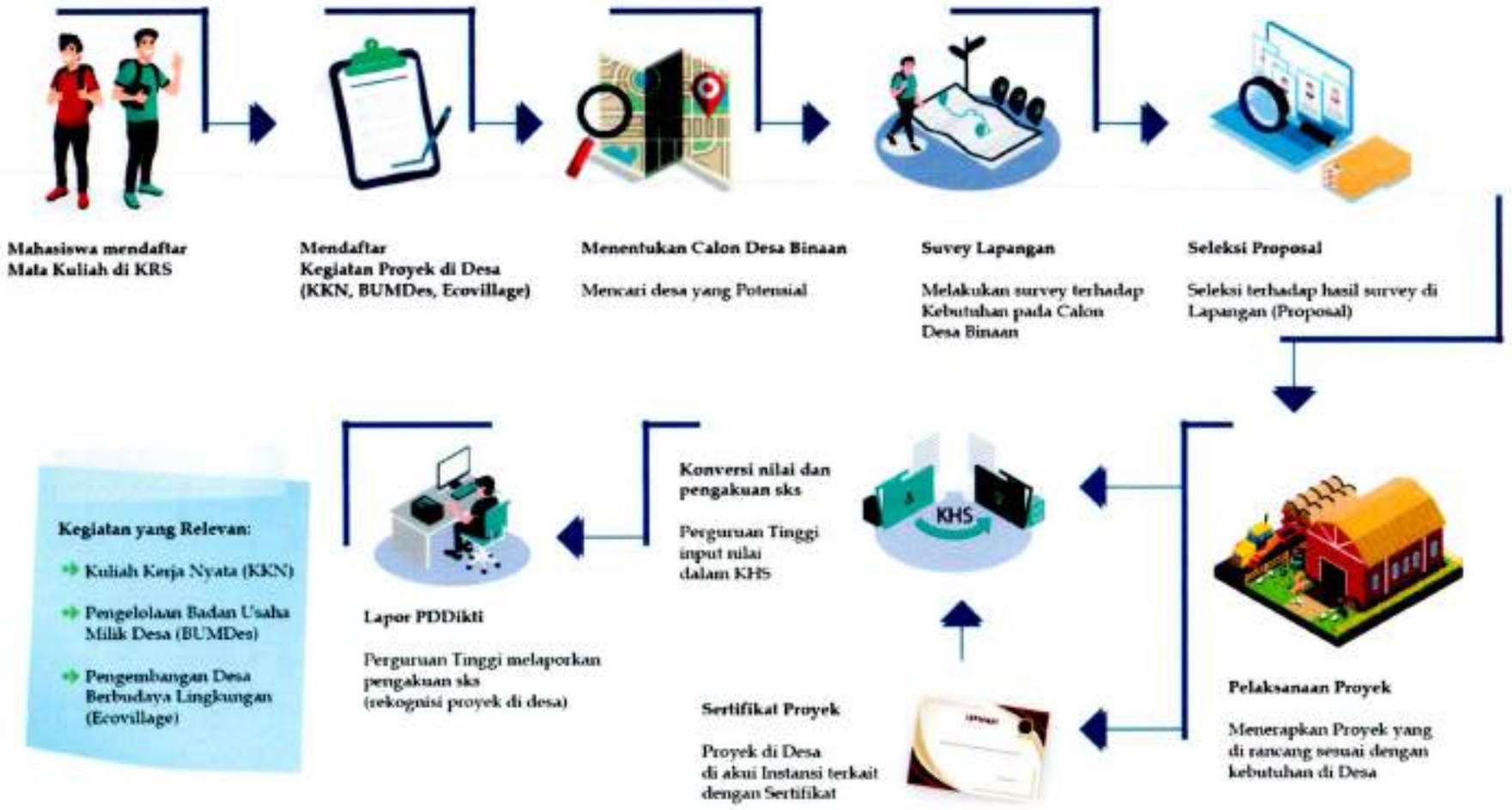
1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.
2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistic dan akomodasi mahasiswa.
3) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km
4) Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
5) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek di desa.
6) Mengelola pendaftaran dan penempatan.
7) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
8) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Kegiatan KKN Tematik dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh Fakultas. Melalui kegiatan KKN Tematik, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Konversi dan rekognisi SKS kegiatan KKN Tematik dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas.

Berikut ini contoh konversi penilaian ke dalam mata kuliah dan rekognisis SKS dari kegiatan KKN Tematik.

CPL Membangun Desa/KKN Tematik	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa dapat mengasah hard skills dan soft skill kemitraan, kerja sama, kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi); leadership dan manajerial dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.	Metodologi Pengabdian/Pemberdayaan	4
	Kewirausahaan	2
	PPL/Magang	4
	KKN	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
JUMLAH		**20**



Gambar 3.13 Proses Proyek di Desa/KKN Tematik

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

9. Kegiatan Moderasi Beragam dan Integrasi Keilmuan

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama-- yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum--berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

No.	Kriteria Rekognisi	Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM Moderasi Beragama
1	Persyaratan minimum	1. Telah menyelesaikan minimal 80 SKS di Program Studi asal atau minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester. 2. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol). 3. Berstatus mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terdaftar pada PDDikti. 4. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi asal. 5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali. 6. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.
2	Luaran	1. Laporan kegiatan 2. *Logbook* aktivitas selama menjalankan kegiatan 3. Video dan foto dokumentasi 4. Sertifikat 5. Jurnal Ilmiah sinta 4
3	Produk yang dihasilkan	pendek/konten narasi moderasi
4	Asesmen	1. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mentor program. 2. Pengisian nilai ke dalam AIS dilakukan oleh dosen pembimbing. 3. Format penilaian disesuaikan dengan AIS dan disepakati bersama antara dosen pembimbing dengan mentor program.
6	Monitoring dan Evaluasi	• Monitoring pelaksanaan oleh dosen pembimbing. • Monitoring dan evaluasi keseluruhan oleh GJM.
7	Pendanaan	Diatur di Fakultas dengan PKS/MoU dan koordinasi Universitas.

1. Tanggung Jawab perguruan tinggi

1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama.

2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa.
4) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai SKS.
6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PDDikti sesuai dengan ketentuan.

2. Lembaga Mitra

1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

3. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Konversi dan rekognisi SKS Moderasi Beragama mengacu pada ketentuan dalam sub judul **Konversi Nilai dan Bobot SKS BKP MBKM** seperti dijelaskan di atas. Contoh pengakuan SKS berorientasi Moderasi Beragama:

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Pelatihan Moderasi Beragama	
	Diseminasi nilai-nilai moderasi beragama (pembuatan film pendek/konten moderasi dan tradisi melalui media sosial)	
	Proyek kerja sosial antar umat beragama	
	Dialog antar umat beragama	
	Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan merawat tradisi lokal masyarakat	
	Penelitian moderasi beragama	

F. Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan
 a. Memberi informasi yang tepat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi terkait penyelenggaraan MBKM bidang Tridarma perguruan tinggi.
 b. Mendeteksi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
 c. Mengetahui kesesuaian kegiatan berdasar siklus penjaminan mutu perguruan tinggi.
 d. Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dan tindaklanjut kegiatan.
2. Ruang Lingkup
 a. Perencanaan MBKM
 1) Penetapan CPL dan konversi SKS.
 2) Mekanisme pelaksanaan MBKM.
 3) Penetapan Dosen Pembimbing BKP MKBM.
 4) Pembimbingan dan penetapan desain kegiatan MBKM.
 5) Prosedur kerja sama.
 b. Pelaksanaan dan Pengendalian
 1) Form pembimbingan dan penilaian.
 2) Form konversi SKS.
 3) Form pencapaian *output*.
 4) Form presensi mahasiswa.

5) Form penilaian

c. Peningkatan Mutu
 1) Rekomendasi dan tindak lanjut periode sebelumnya.
 2) Hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Manfaat
 a. Menyediakan informasi dan data mutu yang akurat berdasarkan pelaksanaan empiris.
 b. Menyajikan data analisis fungsi para pihak yang terlibat.
 c. Menjadi titik pijak (*milestone*) peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continous improvement*).
4. Tahap Kegiatan
 a. Persiapan
 1) Membentuk tim monitoring dan evaluasi.
 2) Mengidentifikasi sasaran mutu monitoring dan evaluasi.
 3) Menyusun instrumen dan strategi yang akan diterapkan.
 4) Mengumpulkan dokumen mutu.
 b. Pelaksanaan
 1) Mengorganisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 2) Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi.
 3) Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi.
 c. Rencana Tindak Lanjut
 1) Menyusun rekomendasi.
 2) Mendistribusi tugas para pihak.
 3) Menyusun jadwal pelaksanaan tindak lanjut.
5. Pelaporan
 Seluruh tahap kegiatan monitoring dan evaluasi disusun menjadi salah satu dokumen mutu yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 a. Identifikasi standar mutu pelaksanaan MBKM bidang Tridarma perguruan tinggi.
 b. Sasaran mutu monitoring dan evaluasi.
 c. Instrumen.
 d. Hasil monitoring dan evaluasi.
 e. Rencana Tindak Lanjut.
6. Pelaksana
 Secara umum proses penjaminan mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Unit Jaminan Mutu tingkat UPPS. Gugus Jaminan Mutu pada tingkat UPPS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM pada fakultas dan Program Studi. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, termasuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan respon atas kebijakan MBKM dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri dengan memilih sembilan kegiatan pengembangan yang ditawarkan dengan setara maksimal 20 SKS pada Program Studi di dalam lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri dan 40 SKS di luar lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman ini dijadikan rujukan Program Studi, Fakultas, dan Unit lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam merumuskan panduan yang lebih operasional dan memungkinkan dilakukan inovasi dan pengembangan program-program sejenis sesuai dengan kekhasan Program Studi masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2024
Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.